

**PERANAN TI (Teknologi Informasi) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM
PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA**

(Studi Kasus Manipulasi Data Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah
Surakarta di Pengadilan Negeri Sukoharjo)

NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

ANJAR BUDI PRASTYO

C 100 090 108

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2013 / 2014**

PENGESAHAN

Naskah Publikasi ini disetujui untuk mempertahankan di hadapan
Oleh Pembimbing Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



Muchammad Iksan S.H., M. H.


Pembimbing II



Bambang Sukoco, S. H.



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

SURAT PERNYATAAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Bismillahirohmanirrohim

Yang bertandatangan dibawah ini, saya

Nama : ANJAR BUDI PRASTYO
NIM : C.100.090.108
Fakultas/ Jurusan : HUKUM/ILMU HUKUM
Jenis : SKRIPSI
Judul : PERANAN TI (Teknologi Informasi) SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus
Manipulasi Data Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas
Muhammadiyah Surakarta di Pengadilan Negeri Sukoharjo)

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk:

1. Memberikan hak bebas royalti kepada Perpustakaan UMS atau penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan/ mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan, serta menampilkannya dalam bentuk *softcopy* untk kepentingan akademis kepada Perpustakaan UMS, tanpa perlu minta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 17 Juni 2014

Yang menyatakan,



(ANJAR BUDI PRASTYO)

NIM : C100.090.108

Peranan TI (teknologi Informasi) Sebagai Alat Bukti Dalam Pengungkapan Tindak Pidana. Studi Kasus Manipulasi Data Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Surakarta di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Anjar Budi Prastyo. C100.090.108. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Peranan TI (teknologi Informasi) Sebagai Alat Bukti Dalam Pengungkapan Tindak Pidana. Studi Kasus Manipulasi Data Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Surakarta di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui peran TI (teknologi Informasi) sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara pidana, mengetahui kedudukan hukum saksi ahli TI (teknologi Informasi) dalam pembuktian perkara pidana, dan untuk mengetahui kendala aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus ANDRIYANI, S.Si. terkait alat bukti teknologi informasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, sedangkan metode pendekatan menggunakan yuridis empiris dan wawancara digunakan sebagai sumber data tambahan dalam penelitian ini. Berdasarkan data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan, bahwa penerapan teknologi informasi di wilayah hukum sukoharjo belum maksimal terkait Sumber Daya Manusia aparat penegak hukum, terkait proses penyidikan dalam KUHAP dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengganggu kinerja penyidik, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak pidana terkait teknologi informasi, dan Pengadilan Negeri Sukoharjo Baru pertama menangani kasus terkait pembuktian dengan alat bukti teknologi informasi. Kata kunci: Pembuktian, Teknologi Informasi, Aparat Penegak Hukum.

The role of IT (information technology) As Evidence In Criminal Disclosure Act. Data Manipulation Case Studies Admissions Muhammadiyah University of Surakarta in Sukoharjo District Court .Anjar Budi Prastyo.C100.090.108. Faculty of Law, University of Muhammadiyah Surakarta .

ABSTRACT

The study, entitled The Role of IT (information technology) As Evidence In Criminal Disclosure Act. Data Manipulation Case Studies Admissions Muhammadiyah University of Surakarta in Sukoharjo District Court. The objectives of this study are: To determine the role of IT (information technology) as evidence in a criminal case settlement, knowing the legal position of expert witnesses IT (information technology) in the proof of the criminal case, and to know the constraints of law enforcement officials in solving the case Andriyani, S.Si. evidence related to information technology. In this study the authors use a type of descriptive study, whereas the approach using empirical jurisdiction and interviews are used as an additional data source in this study. Based on the data collected in this study, it can be concluded, that the application of information technology in the region have not been up sukoharjo law related Human Resources law enforcement officers in the investigation related to the Code of Criminal Procedure Act No. 11 of 2008 interfere with the performance of the investigator, the lack of public awareness to report criminal offenses related to information technology, and the District Court of New Sukoharjo first handle cases related to proof by evidence teknologi information.

Keywords: Evidence, Information Technology, Law Enforcement Officials.

PENDAHULUAN

Teknologi diyakini sebagai alat pengubah dalam kehidupan manusia. Keberhasilan para ahli dan menciptakan teknologi ini sudah tercapai, hal ini terbukti bahwa kehidupan manusia di Era modern ini tidak dapat lepas dari teknologi itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi dapat disajikan melalui hubungan jarak jauh dengan mudah dapat diperoleh. Teknologi informasi juga membantu memaksimalkan cakupan pasar untuk penjualan dan jasa, serta respon yang tepat kepada pelanggan, karena teknologi informasi dapat mendukung dalam penyimpanan data pelanggan dan menjadi sumber informasi untuk dapat melayani pelanggan.¹

Kejahatan yang terjadi dewasa ini semakin kompleks. Para pelakunya bukan lagi setiap individu manusia biasa atau elite melainkan sudah merupakan suatu jaringan kerja (*network crime*) yang dinamakan dengan sindikat atau ganggang (*gangstar*). Ini bisa dilihat dari kejahatan narkoba, perbankan, perjudian, terorisme dan KKN yang jaringan kerjanya bisa mirip dengan kejahatan dan perilaku mafi, Triad dan Yakuza.² Tanpa disadari oleh masyarakat kejahatan terkait dengan teknologi informasi bagaikan gunung es dalam peradilan hukum di Indonesia maupun di dunia, banyak kejahatan yang tidak dilaporkan ke aparat penegak hukum. Sehingga kejahatan dalam bentuk teknologi informasi berkembang pesat sejalan dengan perkembangan teknologi,

¹Hamzah B.Uno, Nina Lamatenggo, 2010, *Teknologi Komunikasi & Informasi Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 59.

²Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: RajaGrafindo, Hal. 42

Penyalahgunaan teknologi informasi akan menjadi kewajiban hukum untuk “meluruskan” demi tercipta tertib masyarakat beradab dan untuk berusaha mencegah kelakuan anti sosial, yakni kelakuan yang bertentangan dengan asas ketertiban sosial dan hukum.³

Perumusan Masalah

Perumusan Masalah yang hendak penulis bahas: *Pertama*, Bagaimana peranan TI (Teknologi Informasi) sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara pidana. *Kedua*, Bagaimana kedudukan hukum mengenai keterangan saksi ahli TI (Teknologi Informasi) dalam menyelesaikan perkara pidana. *Ketiga*, Bagaimana kendala aparat penegak hukum dalam pelaksanaan Undang Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu: *Pertama*, untuk mengetahui peranan TI (Teknologi Informasi) sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara pidana. *Kedua*, untuk mengetahui kedudukan hukum mengenai keterangan saksi ahli Teknologi Informasi dalam pembuktian di sistem Peradilan Pidana. *Ketiga*, untuk menambah pengetahuan bagi aparat penegak hukum dalam pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, *Ibid.* hal.143

Kerangka Pemikiran

Sebelum membahas lebih jauh mengenai TI (teknologi informasi) alangkah baiknya jika kita ketahui pengertian dari teknologi informasi. Teknologi adalah cara dimana kita menggunakan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah praktis.⁴ Pengertian Informasi itu sendiri adalah fakta atau apapun yang dapat digunakan sebagai input dalam menghasilkan informasi.⁵ Pembuktian dalam sebuah kasus tindak pidana merupakan bagian penting, dikarenakan tugas utama dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran yang sejati.

Pembuktian dalam sidang perkara pidana sekurang-kurangnya harus ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Adapun alat bukti yang sah menurut KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 184, adalah terdiri dari: (1) *Keterangan saksi*, (2) *Keterangan ahli*, (3) *Surat*, (4) *Petunjuk*, (5) *Keterangan terdakwa*.

Alat bukti dalam Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat dalam Pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *"Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*
- (2) *Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia."*

⁴Rusman, Deni Kurniawan, Cepi riyana, 2011, *Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal.79.

⁵Rusman, Deni Kurniawan, Cepi Riyana, *Ibid.* hal 79

Hakim atas dasar alat bukti yang sah telah yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan telah dapat diterima, serta sesuatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah, maka terdapat bukti yang sempurna yaitu bukti yang sah dan meyakinkan.⁶ Jadi seorang hakim harus bisa meyakini bahwa seseorang itu berdasarkan alat bukti yang ada dapat dijadikan sebagai terdakwa dalam sebuah perbuatan tindak pidana pada umumnya.

Membuktikan itu tidak mudah seperti membalikan telapak tangan. Kita tidak dapat membenarkan bukti-bukti yang kita dapatkan dalam sebuah peristiwa. Karena tiap-tiap bangsa mempunyai tata hukumnya sendiri, demikian juga bangsa Indonesia mempunyai tata hukumnya sendiri yakni Tata Hukum Indonesia.⁷

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif, yaitu bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu Peneliti selain mempelajari beberapa perundang-undangan dan buku-buku yang merupakan literatur yang berkaitan dengan permasalahan

⁶Djoko Prakoso, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, hal. 37

⁷C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Hal. 169

⁸Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 54

yang diteliti, juga melakukan penelitian lapangan dalam rangka guna memperoleh data yang dibutuhkan. Lokasi penelitian ini penulis memilih di Pengadilan Negeri Sukoharjo

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dari Pengadilan Negeri Sukoharjo. Data sekunder, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya,⁹ dan wawancara dengan melakukan interaksi tanya jawab secara langsung kepada pejabat Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Polres Sukoharjo.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Alat Bukti Teknologi Informasi

Penerapan dalam proses persidangan mengenai alat bukti teknologi informasi tidak lepas dari dasar pembuktian itu sendiri, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Dalam perkara pidana, pembuktian selalu penting dan krusial, terkadang dalam menangani suatu kasus, saksi-saksi, para korban dan pelaku diam-dalam pengertian tidak mau memberikan keterangan sehingga membuat pembuktian menjadi hal yang penting.¹⁰ Kelemahan rumusan undang-undang ini ialah disebut alat pembuktian bukan alat-alat pembuktian, atau seperti dalam Pasal 183 KUHAP disebut dua alat bukti.

⁹Amiruddin, Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 30

¹⁰William R. Bell, 2002, *Practical Criminal Investigations in Correctional Facilities*, Boca Raton-New York: CRC Press, hal. 115

Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettelijk bewistheorie*) ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*duble en grondslang*) yaitu dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang.¹¹

Alat Bukti menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Penerapan teknologi informasi disini memiliki kedudukan yang sama dengan alat bukti lain dalam pembuktian di persidangan, sehingga pembuktian dengan menggunakan alat teknologi informasi dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan.

Alat bukti dalam Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut:

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat electronic (electronic mail), telegram, teleteks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Pasal 5:

- (1) *“Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*
- (2) *Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.*
- (3) *Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang undang ini.”*

¹¹D. Simons, 1952, *Beknopte Handleiling tot het Wetboek van Strafvordering*, Haarlem: De Erven F. Bohn, hal. 152.

Terdakwa ANDRIYANI, S.Si adalah mantan seorang karyawan *Part Time One Day Servis* (ODS) di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Pabelan Kartasura Sukoharjo yang habis masa kontraknya pada bulan September 2011, bahwa terdakwa sebagai karyawan *part time* pada waktu tersebut mengurus penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pada akhir bulan Maret 2012 terdakwa membuka *website* Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan [Http: //10.1.1.1/adums](http://10.1.1.1/adums) menu download di area hotspot Universitas Muhammadiyah Surakarta menggunakan laptop kemudian terdakwa mendownload program Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Surakarta 2012, selanjutnya terdakwa membuka program tersebut dengan menggunakan username “User” dan password “User” yang didapatkan terdakwa sewaktu masih menjadi karyawan kontrak di Universitas Muhammadiyah Surakarta ternyata masih bisa, Kemudian terdakwa menemukan kelemahan Program Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Surakarta 2012 yang bisa diakses dari luar atau hotspot yang berada di kampus yaitu bisa meluluskan calon mahasiswa baru dengan cara terdakwa mengerjakan soal Ujian akademik PENERIMAAN MAHASISWA BARU Universitas Muhammadiyah Surakarta 2012 dari laptop milik terdakwa.

Sependapat dengan keterangan W.Hasto Susilo penulis mengemukakan bahwa Lemahnya sistem teknologi informasi yang seperti kasus ini perbuatan ANDRIYANI, S.Si merupakan hal yang mungkin dapat dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja. Apalagi dengan kemampuan seseorang dalam ilmu teknologi yang dimiliki dapat menembus serta digunakan untuk berbagai macam kejahatan.

Universitas Muhammadiyah Surakarta khususnya dalam kasus ini harus lebih waspada dalam merekrut atau menerima karyawan dan atau pegawainya. Seharusnya karyawan yang terlibat dalam penerimaan ataupun yang mendapatkan kode-kode rahasia (*password*) untuk sistem teknologi tidak sewenang wenang diberikan kepada siapa saja, sehingga kejahatan yang seperti ini dapat lebih diminimalkan.¹²

Penerapan teknologi informasi disini memiliki kedudukan yang sama dengan alat bukti lain dalam pembuktian di persidangan, sehingga pembuktian dengan menggunakan alat teknologi informasi dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan. Kedudukan Teknologi Informasi disini telah disejajarkan dengan alasan perkembangan zaman yang telah berubah dan perkembangan pembuktian itu sendiri telah menjadi suatu kebutuhan bagi aparat penegak hukum untuk dapat menyelesaikan perkara pidana.

Dengan demikian alat bukti berupa teknologi informasi dapat digunakan dalam proses pembuktian apabila dikuatkan dengan bukti-bukti yang lain, sehingga alat bukti teknologi informasi itu sendiri dalam kasus manipulasi Data penerimaan mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Surakarta digunakan aparat penegak hukum dengan upaya menyelesaikan kasus tersebut.

Penerapan Saksi Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang

¹²W.Hasto Susilo, Unit 1 Sat Reskrim Polres Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, Senin, 10 Maret 2014, pukul 10.00 wib

suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 butir 28 KUHP). Sehingga perlu seseorang yang memiliki keahlian tertentu dibidangnya sehingga dapat membuktikan serta memberikan keterangan yang berguna dalam proses pembuktian.

Penyidik dalam hal ini mengungkapkan bahwa kasus yang ditangani dibantu oleh saksi ahli dari Mabes POLRI yang telah memiliki *laboratorium forensic cyber*, sehingga dapat dijelaskan dan dapat dipertanggungjawabkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian hakim dapat mempertimbangkan hukum bagi ANDRIYANI, S.Si¹³

Dalam kasus ANDRIYANI, S.Si proses pembuktiannya dengan memanggil saksi ahli yang dipanggil secara sah, namun tidak hadir di persidangan, yaitu Ahli JOSUA SITOMPUL, S.H.,M.M dan ADITYA CAHYA, S.KOM.

Berdasarkan data yang diperoleh dari putusan Nomor: 268 / Pid.Sus / 2012 / PN. Skh dan hasil wawancara yang dilakukan dengan aparat penegak hukum khususnya penyidik dan hakim yang menangani langsung kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa saksi ahli disini berfungsi untuk menguatkan bukti-bukti yang dihadirkan diruang persidangan. Pentingnya saksi ahli dalam kasus ini karena tidak semua aparat penegak hukum di lingkungan hukum Sukoharjo memiliki kemampuan khusus dibidang teknologi informasi.

¹³W.Hasto Susilo, Unit 1 Sat Reskrim Polres Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, Senin, 10 Maret 2014, pukul 10.00 wib

Kendala Aparat Penegak Hukum dalam Mengungkap Kasus ANDRIYANI

Menurut W.Hasto Susilo, S.H, yang menangani kasus ANDRIYANI, tersangka ditangkap dan ditahan serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang dianggap digunakan dalam melakukan tindak pidana tanpa melakukan izin dari ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo. Dengan alasan bahwa alat bukti elektronik dapat hilang dalam jangka waktu 100(seratus) hari atau kurang lebih 3 (tiga) bulan, sehingga apabila harus melalui prosedur yang diatur dalam Undang Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditakutkan tersangka menghapus menghilangkan bukti yang ada.¹⁴

Pasal 43 ayat (3) ini diungkapkan sebagai pasal yang ditakutkan oleh penyidik, karena apabila pasal ini diketahui oleh kuasa hukum ataupun tersangka maka sudah barang tentu dapat digunakan sebagai Pasal untuk proses praperadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dikarenakan Penyidik dalam hal proses penangkapan, pengeledahan, penyitaan terhadap tersangka tidak sesuai dengan ketentuan.

Ketika penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum. Apabila pada saat penyidik menyerahkan hasil penyidikan, dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas tersebut, maka penyidikan dianggap selesai.¹⁵

Meskipun demikian dalam Pasal 43 ayat (6) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa:

¹⁴W.Hasto Susilo, Unit 1 Sat Reskrim Polres Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, Senin, 10 Maret 2014, pukul 10.00 wib

¹⁵Muhammad Rusli, *Ibid*, hal 65

“Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.”

Keharusan izin dari ketua pengadilan setempat adalah dalam rangka *check and balance* antara aparat penegak hukum dari eksekutif dengan peradilan dari yustisi. Dengan demikian kemungkinann penyalahgunaan wewenang dapat dicegah. Ketentuan izin dalam UU ITE harus selaras dengan KUHAP, oleh karena itu penggeledahan dan penyitaan sistem elektronik harus dilakukan dengan: (a) Disaksikan minimal dua orang saksi. (b) Dibuat acara penggeledahan dan /atau penyitaan (Pasal 34 ayat (1) KUHAP).

Selain itu, penyidik harus memperhatikan Pasal 43 ayat (2) UU ITE yaitu harus dilakukan dengan, perhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan public, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Evi Fitriastuti kendala-kendala aparat penegak hukum dalam kasus ANDRIYANI diatas, adalah:¹⁶ (a) Dalam mengkaji dan memutus perkara terdakwa ANDRIYANI majelis hakim pengadilan Negeri Sukoharjo belum pernah menangani pidana khusus mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga dalam pembuktian Sumber Daya Manusia dari Majelis Hakim dilingkungan Pengadilan Negeri Sukoharjo mengalami kesulitan. (b) Pelatihan bagi para hakim terkait pengkajian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih kurang, sehingga Pengetahuan hakim terbatas pada kemampuan individu dalam menafsirkan, mengkaji, serta

¹⁶Evi Fitriastuti, Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, Jum'at, 7 Maret 2014, pukul 10.00 wib.

memutus perkara terkait mengenai Teknologi Informasi. (c) Barang bukti yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum didalam sidang pengadilan mengenai alat Teknologi Informasi terkait dengan kejahatan terdakwa hanya sebatas bentuk dari perangkat elektronik (*hard ware*), sehingga dalam kasus ANDRIYANI ini saksi ahli dibutuhkan dalam mengungkap serta mencari bukti terkait Teknologi Informasi. (d) Aparat penegak hukum dalam menafsirkan Teknologi Informasi diungkapkannya masih belum cukup maksimal mengenai Sumber Daya Manusia dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kesimpulannya bahwa aparat penegak hukum dalam hal menangani kasus terkait pembuktian dengan alat bukti teknologi informasi tidak secara sepenuhnya menggunakan peraturan secara mutlak menurut perundang-undangan, terutama dalam Undang Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada bagian penyidikan banyak hal yang menghambat dalam mengungkap tindak pidana terkait Teknologi Informasi.

PENUTUP

Kesimpulan

Penerapan Teknologi Informasi khususnya di wilayah hukum Polres dan Pengadilan Negeri Sukoharjo belum dapat dimaksimalkan, karena (a) keterbatasan Sumber Daya Manusia dari aparat penegak hukum yang masih belum menguasai secara penuh mengenai kejahatan dibidang Teknologi Informasi. (b) Teknologi Informasi sebagai alat bukti petunjuk membawa kosekuensi hukum, yaitu alat bukti petunjuk tersebut tidak dapat berdiri sendiri, dan harus bersesuaian dengan alat bukti lain, yang penilaiannya diserahkan kepada

hakim. (c) Perbedaan prosedur peraturan dalam proses penyidikan antara Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadikan penyidik sulit bergerak cepat untuk mengungkap suatu kasus pidana terkait dengan teknologi informasi.

Saran

Pertama, Perlu adanya modernisasi di tubuh Polri dalam pengadaan pelatihan penanganan kasus terkait dengan alat bukti teknologi informasi, sehingga dalam mengungkap kasus tidak memakan waktu dan biaya yang banyak.

Kedua, Perlu pengkajian ulang mengenai Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya dalam Pasal 43 ayat (3) dalam penyidikan perlu kecepatan seorang penyidik dalam menyelesaikan kasus supaya alat bukti yang ada tidak dihilangkan oleh pelaku.

Ketiga, Universitas Muhammadiyah Surakarta khususnya dalam kasus ini mengenai kode (*password*) yang penting perlu waspada untuk diberikan kepada karyawan/pegawai ditakutkan hal seperti kasus ini terulang kembali.

Keempat, Dalam menjatuhkan putusan perkara pidana yang pembuktiannya diperkuat dengan alat teknologi informasi kepada pelakunya diharapkan mendapat hukuman yang berat karena dengan perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan banyak kerugian bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Amiruddin, Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djoko Prakoso, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- D. Simons, 1952, *Beknopte Handleiling tot het Wetboek van Strafvordering*, Haarlem: De Erven F. Bohn.
- Hamzah B.Uno, Nina Lamatenggo, 2010, *Teknologi Komunikasi & Informasi Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Rusman, Deni Kurniawan, Cepi riyana, 2011, *Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: RajaGrafindo
- William R. Bell, 2002, *Practical Criminal Invertigations in Correctional Facilities*, Boca Raton-New York: CRC Press.
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP